



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepe-
mayaraan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan
formal adalah sebagai salah satu unsur pokok di-
alam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan
dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat
menciptakan proses belajar mengajar yang baik
aman dan tentram serta dapat memperluas penye-
luangsaan pembinaan dan pengawasan administrasi
persekolahan yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Isti-
mewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian
hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan
tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ten-
tang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah
Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentu-
kan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang
Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerin-
tah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogya-
karta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Susunan Organi-
sasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudaya-
an Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

206	SD JETIS
207	SD GEDANGAN
208	SD MUH. SUMBERJO
209	SD MUH. BRANJANG
210	SD TAMERAN I
211	SD TAMERAN II
212	SD PREBUYAN
213	SD SEMIN III
214	SD LOGANTUNG I
215	SD LOGANTUNG II
216	SD WIDORO
217	SD BENDUNG I
218	SD BENDUNG II
219	SD CANDIREJO I
220	SD CANDIREJO II
221	SD REJOSARI I
222	SD REJOSARI II
223	SD REJOSARI III
224	SD PAYAMAN I
225	SD PAYAMAN II
226	SD SEMIN I
227	SD SEMIN II
228	SD SEMIN IV
229	SD BULUREJO I
230	SD KALITEKUK
231	SD SUMBEREJO
232	SD NGADIPIRO
233	SD BULUREJO II
234	SD KARANGSARI
235	SD SEDONO
236	SD PADJANGAN
237	SD SUMBER
238	SD SULUR
239	SD KLAMPOK
240	SD NGEPON
241	SD NGENTAK
242	SD KERINGAN
243	SD DILEM
244	SD MUH. L. BANG
245	SD MUH. WIDORO
246	SD KUTUGAN
247	SD MUH. SIDOREJO
248	SD BOPKRI
249	SD UMBULREJO
250	SD SURODADI I
251	SD GENJAHAN III
252	SD SENDANG
253	SD JATISARI
254	SD TAMBAKRUMOT
255	SD TAMBAKROMO II
256	SD KENTENG I
257	SD ALUMPIT

KARANGMOJO
KARANGMOJO
KARANGMOJO
KAPANGMOJO
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
SEMIN
PONJONG
PONJONG
PONJONG
PONJONG
PONJONG
PONJONG
PONJONG
PONJONG

Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 133/PTG/1991 tentang Pembentukan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sabang Dinas Pendidikan
Daerah Istimewa Yogyakarta

T U S U A N

1. Mengembalikan kembali Sekolah Dasar
2. yang menjadi kewenangan, Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana
dijelaskan dalam Keputusan ini.

3. Dengan Keputusan ini maka segala
yang bertentangan dengan Keputusan ini
dihapus berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku pada tanggal di-

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



JENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta

PAKU ALAM VIII

5. Menyerahkan kepada Yth. :

6. di Jakarta :

7. dan Kebudayaan di Jakarta ;

8. dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;

9. DEPDIBUD di Jakarta ;

10. SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;

11. DEPDAGRI di Jakarta ;

12. Daerah Istimewa Yogyakarta ;

13. KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;

14. DEPDIBUD Propinsi DIY ;

15. dan Propinsi DIY ;

16. dan Kebudayaan Propinsi DIY ;

17. dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;

18. SETWILDA Propinsi DIY ;